



PUTUSAN

Nomor 1847 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Jan Paulus Kembi alias Yani;
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/10 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I Maria Senduk alias Ci Lan dan Terdakwa II Jan Paulus Kembi alias Yani, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2008, sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2008, bertempat di Kelurahan Gogagoman Larong Lomoring, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Henny Senduk dan saksi Petrus Senduk akan masuk ke dalam rumah namun pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka berencana kembali pulang, ketika hendak pulang tiba-tiba Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut, saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Petrus Senduk hanya menunggu di luar saja, setelah saksi korban selesai menjenguk, ketika hendak keluar rumah untuk pulang ternyata pintu telah dikunci oleh Terdakwa II Jan Paulus Kembi yang adalah suami dari Terdakwa I Maria Senduk, Saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2009.



korban meminta agar pintu dibuka namun Terdakwa II tidak membuka pintu sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa II Jan Paulus Kambi. Karena terjadi adu mulut, tiba-tiba datang Terdakwa I Maria Senduk mendekati saksi korban dan langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian bibir, kepala belakang dan bahu sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu Terdakwa II Jan Paulus kambi langsung menahan saksi korban Henny Senduk dengan menggunakan lengan tangan kanan dan menekan leher saksi korban Henny Senduk hingga tersandar dipintu rumah sehingga saksi korban Henny Senduk tidak dapat bergerak dan tidak berdaya sehingga memudahkan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I Maria Senduk untuk memukul saksi korban Henny Senduk dan menarik rambut saksi korban Henny Senduk dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu saksi Petrus Senduk masuk dan memisahkan saksi korban Henny Senduk dengan Terdakwa I Maria Senduk, namun pada saat saksi Petrus Senduk hendak memisahkan, Terdakwa I Maria Senduk langsung menendang saksi korban Henny Senduk dibagian dada dan perut dan mengambil pot bunga hiasan dan melempari ke arah saksi korban Henny Senduk dan mengena dibagian kepala belakang dan saksi korban Henny Senduk langsung keluar dari rumah tersebut dan menuju ke Kantor Polisi untuk melapor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II korban Henny Senduk mengalami bengkak pada bagian kepala belakang, luka gores pada bagian pipi kiri, bengkak pada bagian bibir atas, kemerahan pada bagian leher, sesuai dengan visum et repertum No. 353/409/VI/2008/BP-RSU, tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sri Rahayu Paputungan, dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Pada bagian belakang tampak bengkak berukuran panjang 1 cm (satu centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter);
- Pada pipi kiri bagian bawah terdapat luka gores berukuran panjang diameter nol koma lima sentimeter;
- Pada pangkal hidung tampak bengkak berukuran diameter dua sentimeter disertai kemerahan berukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dagu kiri tampak kemerahan dua buah masing-masing berukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan berukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Pada bibir atas bagian bawah dalam tampak bengkak berukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada leher kiri tampak kemerahan berukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
- Pada leher bagian bawah tampak kemerahan berukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;

Anggota gerak atas :

- Pada kuku jari tengah dan jari manis tangan kiri tampak resapan darah dan bagian ujung kuku tampak terbuka;

Anggota gerak bawah :

- Pada lutut kiri tampak bengkak dan disertai kemerahan berukuran diameter satu sentimeter;

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Hal ini tidak menimbulkan gangguan pekerjaan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamabagu, tanggal 2 April 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Maria Senduk dan Terdakwa II Yan Paulus Kombi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maria Senduk alias Ci Lan dan Terdakwa II Yan Paulus Kombi, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamubagu Nomor 31/Pid.B/2009/PN.Ktg, tanggal 20 April 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Maria Senduk tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjauhkan pidana terhadap Terdakwa I Maria Senduk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Maria Senduk akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
5. Menyatakan Terdakwa II Jan Paulus Kambi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan;
6. Membebaskan Terdakwa II Jan Paulus Kambi tersebut dari segala tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak Terdakwa II Jan Paulus Kambi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pid/2009/PN.KTG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamubagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamubagu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamubagu pada tanggal 25 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamubagu tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamubagu tersebut telah di jatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2009, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamubagu pada tanggal 25 Mei 2009, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamubagu tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 5 Januari 2010, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)